BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, salah satu kerangka teoritik yang peneliti gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang peneliti angkat adalah Teori Organisasi Internasional. dimana pada penelitian ini akan menggambarkan peranan serta fungsi dari UNICEF sebagai organisasi internasional yang akan menangani masalah pelanggaran serta kejahatan yang menimpa anak-anak yaitu fenomena tentara anak yang terjadi di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Beberapa ahli berusaha mengemukakan pendapat mereka mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Organisasi Internasional itu sendiri. Beberapa para ahli di antaranya ialah :

Teuku May Rudy dalam bukunya *Administrasi & Organisasi Internasional*, mengemukakan secara lebih lengkap dan menyeluruh bahwa Organisasi Internasional didefinisikan sebagai berikut :

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah ataupun antara sesama kelompok non- pemerintah pada negara yang berbeda" (May Rudy, 2005:3)

Dari paparan yang di kemukakan oleh May Rudy bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, yang dimana memiliki struktur yang jelas sehingga mampu mereflikasikan tujuan-tujuan bersama yang di khendaki bersama juga, selain May Rudy adapun beberapa yang mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai berikut :

> " Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara" (Perwita dan Yani, 2005 :92)

Dari beberapa uraian mengenai Organisasi Internasional, seluruhnya memiliki definisi bahwa organisasi Internasional adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih negara anggota yang dimana di dalamnya memiliki ikatan suatu perjainjian dan di atur oleh suatu aturan yang berlaku dan di sepakati oleh seluruh negara anggotanya serta di lengkapi dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap kemudian menjalankan fungsinya secara melembaga dengan pengharapan dapat mencapai tujuan nya bersama yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjiannya. Kemudian dari uraian mengenai Organisasi Internasional yang telah di kemukakan di atas, maka akan terlihat dengan jelas pula bagaimana struktur, fungsi serta tujuan yang hendak dicapai oleh UNICEF sebagai Organisasi Internasional dalam menangani berbagai macam pelanggaran serta kejahatan yang menimpa anak-anak dan perempuan di seluruh dunia.

2.1.1.1 Penggolongan Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer dalam buku ”*International Organization*“, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
    a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
    b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
    a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
    b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001:66).

Jika Clive Archer mengklasifikasikan Organisasi Internasional ke dalam dua klasifikasi, maka May Rudy dalam bukunya *Administrasi & Organisasi Internasional* menggolongkan Organisasi Internasional secara terperinci ke dalam bermacam-macam berdasarkan beberapa tinjauan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi
b. Ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan
c. Bidang Kegiatan (Oprasional) Organisasi
d. Tujuan dan luas- Bidang Kegiatan Organisasi
e. Ruang Lingkup (Wilayah) dan Bidang Kegiatan

f. Menurut Taraf Kewenangan

g. Bentuk dan Pola kerjasama

h. Fungsi Organisasi Internasional (May Rudy, 2005: 5-9)

Dari pengertian di atas maka menurut jenisnya maka UNICEF merupakan IGO karena dilihat dari strukturnya bahwa UNICEF merupakan badan dibawah naungan PBB dan tidak terikat oleh suatu negara manapun didunia melainkan bebas bergerak kemanapun, Adapun pengertian IGO secara terperinci di kemukakan oleh Anthonius Sitepu dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional* sebagai berikut :

International Governmental Organizations (IGO) adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. IGO meliputi susunan negara-negara, individu-individu sebagai perwakilan dari negara masing-masing dalam organisasi untuk mewakili kepentingan-kepentingannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negerinya masing-masing. Berdasarkan keanggotaannya dan tujuannya IGO's dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut (Sitepu, 2011:137) :

1. Global membership dan *general-purposes organizations* adalah organisasi yang mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti PBB, LBB yang mempunyai skope yang lebih luas dan berbagai fungsinya seperti pertahanan keamanan, kerjasama sosial ekonomi, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagainya.
2. *Global membership and limited-purposes organizations*) adalah organisasi-organisasi yang mempunyai fungsi yang spesifik seperti badan-badan khusus

PBB, International Bank For Recontruction Development (IBRD), World Health Organization (WHO), United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dan lain sebagainya

3. Regional *membership and general purposes organizations* adalah organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatannya diantaranya dalam bidang-bidang seperti keamanan, politik, ekonomi dan sosial seoperti *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Liga Arab, Organizations of American State (OAS) dan lain sebagainya
4. Regional *membership and limited purpose organizations* adalah organisasi-organisasi yang memiliki sub-divisi dalam bidang-bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya Latin American Free Trade Association (LAFTA), *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan lain sebagainya (Sitepu, 2011:139)

Secara sederhana, dari beberapa bantuan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan

2.1.1.2. Peranan dan Fungsi Organisasi Internasional

Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia menurut Pentland (Little and Smith, 2006:242-243), yaitu:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota,

b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota,

c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom).

UNICEF diartikan sebagai kategori yang ketiga, dimana dalam upayanya mengatasi perekrutan serdadu anak, bekerjasama dengan pemerintah serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya lalu mengupayakan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sedang bertikai agar tidak mengikut sertakan anak-anak dalam konflik bersenjata. Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain dari pada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas- aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995: 8)

Jika Lee Roy Bennet tidak secara terperinci memisahkan antara peran dan fungsi Organisasi Internasional itu sendiri maka May Rudy memaparkan secara berbeda antara peranan dan fungsi Organisasi Internasional sebagai berikut :

Peranan Organisasi Internasional :

1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas Konflik (sesama anggota)
2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, dan adakalanya bertindak sebagai
3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan(antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, *peace keeping* operation dan lain-lain

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional adalah:

1) Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila organisasi internasional itu IGO (antar-negara atau pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi Internasional itu masuk kategori INGO (non- pemerintah)
2) untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional
3) untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma atau rejim-rejim internasional
4) Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non-anggota
5) Penyebar luasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Peranan Organisai Internasonal saat ini telah di akui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang di hadapi suatu Negara, kehadiran

Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Clive Archer dalam bukunya *International Organitations* oleh DR.Anak Agung dan Yanyan Mochamad dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internaional*, peranan Organisasi Internasional dapat di bagi ke dalam tiga kategori,yaitu :

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional di gunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkann tujuan politik luar negrinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi angota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi, tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, atuapun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita dan Yani,2005 :95)

Selain pandangan atau pendapat di atas yang telah peneliti paparkan , ada pun beberapa fungsi dari Organisasi Internasional itu sendiri yaitu menurut A. Le Roy Bennet oleh Perwita dan yani dalam bukunya pengantar hubungan Internasional mengemukakan adanya dua fungsi dari Organisasi Internasional, adalah:

1. *To provide the means of cooperation among states in areas wich coopration provides advantegs for all or a large number of nations* (menyediakan hal- hal

yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa);

2. *To provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy acces will be available when problems arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antara pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika maslah muncul ke permukaan). (Perwita dan Yani, 2005 :97)

Dari beberapa pendapat atau pandangan di atas bahwa organisasi internasional memiliki peranan dan fungsi yang dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang mengikat sehingga organisasi internasional dapat berjalan sebagaimana fungsinya baik membuat keputusan seperti yang di sampaikan Archer bahwa organisasi internasional berfungsi bukan hanya saja membuat keputusan tetapi juga sebagai penerapan keputusan dan penyelarasan keputusan itu sendiri yang telah di buat sebelumnya, bukan hanya itu organisasi internasional juga memiliki peranan sebagai instrument atau dapat dikatakan sebagai jembatan penyebrangan bagi negara-negara anggotanya untuk dapat sampai kepada tujuan dan cita-cita yang diharapkan ataupun kepentingan baik dari sebagaian anggotanya atau seluruh anggota yang memiliki tujuan yang sama. Dari penjelasan tersebut maka akan dengan mudah untuk mengetahui bagaimana UNICEF menjalankan segala keputusan yang sebelumnya telah dibuat secara bersama, bagaimana UNICEF yang telah mendapatkan mandat dalam melaksanakan kewajibannya serta menjalankan tanggungjawab yang telah menjadi kewajibannya.

2.1.2 Human Security

Gagasan *Human Security*, bukan hal baru dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer, sudah di sadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak bebeapa dekade yang lalu, misalnya konsep *insecurity dilemma* dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan perempuan. Dinamika keamanan khususnya pada konsep *human security* mulai berkembang sejalan dengan pendirian Palang Merah Internasional *(International Red Cross)* pada 1896, Kemudian diabsahkan melalui piagam PBB 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.(http://www.summit-americas.org/canada/humansecurity-english.html)

Konsep *human security* tidak dapat di pisahkan dari keamanan nasional. Muncul dua pandangan yang berkaitan dengan konsep *human security* dan konsep keamanan nasional. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa keamanan nasional akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya *human security.* Sedangkan pandangan yang kedua meragukan itikad negara untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan warga negaranya.(Subianto,2002:106-107)

Menurut laporan *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1994, definisi dari konsep *human security* memiliki dua makna:

1. *Human security* merupakan keamanan (manusia) dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi.

2. *Human security* mengandung makna adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang baik dalam rumah, pekerjaan atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba dan menyakitkan. Ancaman-anacaman serta ganguan tersebut dapat menimpa segala bangsa tanpa memandang tingkatan pembangunan dan pendapatan nasional.(UNDP, 1994: 23)

Adapun beberapa pengertian dari *human security* yang dikemukakan oleh Hans Van Ginkel (Rektor, United Nations University) dan Edward Newman :

> *"In policy terms, human security in an integrated, sustainable, comprehensive security friom fear, conflict, ignorance, poverty, social and cultural deprivation, and hurger, resting upon positive and negative freedom"* (http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991012_dsgsm70.doc.html)

Kemudian adapun pengertian human security yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam makalahnya yang berjudul *Human Security: What It Means, and What It Entails*, sebagai berikut :

> "Keamanan manusia merupakan suatu konsep yang problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional, bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa" (Buzan, 2000: 1-3)

Dari paparan diatas, dikatakan bahwa *human security* merupakan keamanan individu dalam pola kehidupannya sehari-hari dalam suatu negara. Lalu keamanan individu apa saja yang pada akhirnya termasuk pada kategori *human security*, dalam sebuah jurnal yang di tulis oleh Erwin Ruhiyat, UNDP mengidentifikasikan tujuh

kategori ancaman yang perlu dicermati yang dapat mengancam keamanan individu dalam suatu negara, yaitu sebagai berikut:

1. Keamanan Ekonomi *(Economy Security)* mengacu pada akses individu dalam usaha mendapatkan penghidupan yang layak.
2. Keamanan Pangan *(Food Security)* mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui asset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya.
3. Keamanan Kesehatan *(Healty Security)* mengacu pada kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan aksesnya kepada perawatan kesehatan.
4. Keamanan Lingkungan *(Enviromental Security)* mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/ habitable
5. Keamanan Pribadi *(Personal Security)* mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khsusnya perempuan dan anak-anak.
6. Keamanan Komunitas *(Community Security)* mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh.
7. Keamanan Politik *(Political Security)* mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun pengertian keamanan menurut Requel Feritas, kemanan adalah ketiadaan ancaman terhadap individu dan kualitas hidupnya. Keanggotaan dalam komunitas tertentu menjadi syarat untuk memperoleh hidupnya. Keanggotaan dalam komunitas tertentu untuk memperoleh perlindungan tersebut. (Rianatashia, 2009:20)

Apa yang telah peneliti paparkan diatas, dimana dituliskan 7 kategori yang termasuk ancaman terhadap keamanan individu dalam menjalani kehidupannya, maka jika suatu negara tidak memenuhi 7 kategori kemanan tersebut dapat dikatakan bahwa negara itu tidak dapat menjamin kemanan yang sebenar-benarnya terhadap warga negaranya.

2.1.3 Hak Asasi Manusia

Secara harfiah Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki sesorang karena keberaaannya sebagai manusia, hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia (Perwita danYani, 2005 : 151). Menurut pendapat dari Anak agung Banyu Perwita dan yanyan Mochamad Yani keberadan HAM berasal dari moral manusia, hal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila ketika moral manusia semakin buruk dalam memperlakukan manusia lainnya seperti dengan tega melakukan kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan dan lainnya yang sejenis maka perlu di tegaskan bahwa setiap makhluk yang hidup memiliki kesempatan hidup yang sama dengan hak yang sama pula, moral manusia menjadi tolak ukur seberapa besarkah isu mengenai HAM itu sendiri. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat di artikan sebagai :

> “Hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga meraka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras,warna kulit, bahasa,agama,politik,kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran “
> (*Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa*, artikel 1 dan 2)

Jack Donnely dalam bukunya *Universal Human Right In Theory and practice* mengemukakan bahwa:

> “ Hak asasi manusia adalah hak- hak yang dimiliki manusia semata- mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hokum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia “ (Donnely, 2003 : 7)

Dari apa yang disampaikan di atas Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia bukan karena di berikan manusia lain akan tetapi hal itu sudah melekat dalam diri setiap individu yang lahir kedunia, pendapat itu muncul karena bermula atau bersumber dari teori hak kodrati *(Natural Right Theory),* salah satu tokoh yang mengemukakan teori hak kodati adalah Jhon Locke dimana gagasan-gagasan Lock mengenai hak-hak kodrati menjadi landasan munculnya revolusi hak dan revolusi tersebut sangat berkembang di inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Namun pada abad 19 banyak yang menentang keras mengenai teori hak kodrati, dimana Loke memiliki pandangan bahwa hak asasi manusia sudah melekat dan tidak ada satupun yang bisa menganggu gugatnya termasuk Negara sekalipun, setiap individu memiliki kontrak sosial yang harus di hormati dan tidak dapat diserahkan dan dicabut oleh negara, Locke pun mengemukakan jika hal itu terjadi maka rakyat punya wewenang dengan bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan pemerintah yang bisa menghormati hak-hak rakyatnya. (Smith, 2008 :12)

Dari banyak pemaparan di atas mengenai teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli, tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori

positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak, seperti yang di paparkan oleh Jeremy Benthem oleh Todung Mulya Lubis dalam bukunya *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* yaitu :

> "Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum 'kodrati', lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi." (Lubis,1993 : 18)

Dalam pendapat diatas mengatakan dan membantah bahwa hak asasi bukanlah bersumber dari tuhan akan tetapi harus bersal dari suatu tempat yang berwujud dan nyata terlihat dan yang bisa di sentuh, hal ini di kemukakan oleh para penganut teori Positivisme yang tidak setuju dengan teori kodrati yang mengatakan hak asasi tidaklah bersumber dari yang tak terlihat.

Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang priori, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.(Davidson,1994 : 40)

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya *(cultural relativist theory)* yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap

budaya yang lain yang diberinama imperalisme budaya *(cultural imperalism).* (Lubis, 1993: 18-19)

Apa yang ditawarkan oleh para penganut teori ini adalah kontekstualisasi HAM dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Anthropolog Amerika *(American Anthropologial Association)* di hadapan Komisi HAM PBB ketika Komisi ini sedang mempersiapkan rancangan Deklarasi Universal HAM. Pernyataan itu pada intinya menginginkan perlunya dipikirkan, dalam rangkamenyusun Deklarasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti, bagaimana Deklarasi nantinya dapat berlaku bagi seluruh manusia dan tidak merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak *(statement of rights)* yang hanya menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika .(Lubis,1993 : 18-19)

Dari beberapa pendapat atau pemikiran para ahli di atas mengenai apa itu HAM, adanya berdebatan untuk merefleksikan apa makna dari HAM sebenar-benarnya, adanya pendapat bahwa HAM merupakan hak kodrati yang menjadi anugrah yang bersumber dari hukum di atas hukum negara yaitu bersumber dari hukum tuhan, seperti yang telah peneliti paparkan diamana pendapat itu menunjukan bahwa hak asasi manusia sudah semsestinya di dapatkan oleh setiap individu tanpa terkecuali sebab hak asasi adalah sebuah anugrah yang tuhan berikan pada setiap makhluknya, akan tetapi pemikiran bahwa hak asasi adalah hak kodrati di tentang oleh para penganut teori positivism, dimana bagi para pengnut teori ini, hak asasi harus berasal dari yang nyata, yang memiliki tempat asalnya, di buat dan di ciptakan oleh hukum tertinggi yang ada dimana hukum tersebut berasal dari negara dan

penganut teori ini berpendapat bahwa negara lah hukum tertinggi yang dinilai nyata keberadaannya dan dapat terlihat tempat keasliaannya, dan ada beberapa pendapat lain mengenai makna dan arti yang sebenarnya mengenai hak asasi manusia itu sendiri.

Beralih dari teori-teori HAM yang di perdebatkan adapun Isu-isu mengenai HAM merupakan tuntutan kemanusiaan, dimana menurut perkembangan dunia saat ini HAM telah menjadi konsep hukum yang tertulis, itu menunjukan bahwa HAM merupakan isu yang menjadi topik yang sangat penting yang menjadi perhatian dunia, Anak Agung dan Yanyan mengemukakan contoh-contoh hukum tertulis mengenai HAM misalnya di Inggris dikenal dengan adanya Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689, di Amerika Serikat ada Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of independence 1776, dan di Afrika dikenal dengan adanya African Charter on Human and People Rights (Perwita dan Yani,. 2005 : 152)

Deklarasi HAM Universal 1948 atau The Universal Declaration of Human Right 1948 (UDHR) adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis umum PBB menyebut deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nation* (pencapaian yang menjadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). (Deklarasi ini diadopsi lewat Resolusi PBB No 217 (III) tahun 1948)

Hamid Awaludin dalam bukunya *HAM Politik,hukum & kemunafikan Internasional* , menyebutkan deklarasi tersebut merupakan dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku Universal, karena, banyak dokumen tertulis mengenai

HAM lahir sebelum deklarasi ini, namun dokumen- dokumen tersebut tidak pernah di mufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat Universal (Hamid Awaludin,2012 : 128)

Hal tersebut di perjelas oleh Mashood A. Baderin dalam buku *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* ,ia memaparkan sebagai berikut :

> " Deklarasi Universal HAM adalah dokumen pertama yang disahkan oleh PBB yang mengandung senarai Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional, ia telah disahkan sebagai resolusi yang sederhana oleh majelis umum PBB pada 1948, Hak- hak yang tercantum dalam deklarasi Universal telah ditegaskan dalam istilah-istilah umum dan sebagian prinsipnya kini telah diangap sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*) lantaran secara umun deklarasi HAM telah menjadi kerangka kerja bukan saja untuk perjanjian-perjanjian HAM internasional setelahnya, tetapi jug untuk banyak dokumen HAM yang bersifat nasional dan regional"(Baderin,2010 : 18-19)

Dalam pemaparan di atas dikatakan bahwa deklarsi HAM universal telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, hal itu jelas menegaskan jika HAM merupakan hal yang penting hingga akhirnya di anggap hukum kebiasaan dimana deklarasi HAM itu sendiri telah menjadi kerangka kerja bukan hanya sebatas perjanin-perjanjian saja, akan tetapi deklarasi Universal HAM ini pada akhirnya dijadikan panutan atau patokan dalam dokumen-dokumen yang bersifat nasional. Hal itu membuktikan kebenaran bahwa Deklarasi tersebut bersifat Universal yang dapat jadi panutan untuk dokumen-dokumen HAM lainnya.

Menurut catatan sejarah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk suatu era yang di dominasi "Negara Barat", dan setidaknya merefleksikan suatu konsep barat tentang hak asasi manusia (Smith, 2008 : 17)

Di dalamnya tidak hanya membahas hak asasi manusia tentang kemanusiaaan akan tetapi juga mengenai hak ekonomi,sosial dan budaya hal itu karena adanya kontribusi kaum sosialis di dalammnya, hal itu pun di kemukakan oleh Jack Donnely dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* oleh Rhona K.M Smith dalam *Hukum Hak Asasi Manusia*) mengemukakan bahwa :

> "Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak "baru" yang disebut "hak-hak solidaritas". Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini"(Smith, 2008 : 14)

Apa yang di kemukanan Jack Donnely memberikan pemikiran baru yang dimana hak tidak lagi hanya sebatas hak-hak sipil dan politik, akan tetapi mencakup hak ekonomi,sosial serta hak budaya, dalam pemaparannya dapat ditegaskan bahwa maksud dari apa yang dikatakannya adalah bahwa isu HAM semakin luas cakupannya, segala unsur yang menjadi pedukung kehidupan setiap individu yang hidup sepatutnya memiliki keutuhan dan diberikan kenyamanan dengan di penuhi segala haknya tanpa mengenal usia, agama, ras dan lain sebagainya.

Walaupun dari berbagai teori memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai hak asasi manusia itu sendiri, namun dalam parkteknya yang terlihat dimanapun dan siapapun memiliki maksud yang sama mengenai seperti apa itu hak asasi manusia, dimana isu HAM menjadi salah satunya fokus dunia internasional dalam penyelesainnya, dimana pada hakekatnya adalah setiap individu, setiap manusia yang berdiri di atas permukaan bumi, siapapun, dimanapun dan kapan pun, memiliki hak yang sama dalam penghidupannya, baik hak dalam politik, ekonomi,

sosial dan budaya yang telah di paparkan di atas sebelumnya, intinya memiliki tujuan yang sama bahwa setiap manusia harus memiliki kebebasan akan hak asasi manusia, kebebsan dalam hidupnya, memiliki hak dalam kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan.

Teori HAM sebagai pendukung untuk penelitian mengenai masalah tentara anak, Dimana anak-anak merupakan individu yang seyoganya mendapatkan perlakuan kemanusiaan yang adil seadil-adilnya, hak untuk berkumpul dengan keluarga, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk mendapatkan kesajteraan yang sama dengan orang-orang dewasa lainnya, tanpa membedakan siapa dia, dimana dia dan dari mana dia berasal, hakekatnya setiap anak adalah individu yang hidup yang telah diberikan anugrah hak yang sama di mata hukum internasional yang tak seharusnya dimarjinalkan dan pada akhirnya di asingkan dikarenakan dalam semasa kanak-kanaknya mendapatkan segala macam ketidak adilan yang akhirnya berdampak panajang bagi kehidupan dimasa hadapannya.

2.1.4 Konvensi Hak Anak

Konvensi internasional yang dikembangkan mengenai perlunya suatu instrumen baru yang akan secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak khusus dan istimewa. Pada tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak diadopsi oleh Sidang Majelis Umum. Konvensi ini dengan cepat menjadi perjanjian hak-hak azasi manusia yang paling luas diratifikasi dalam sejarah, diratifikasi hampir secara universal. Konvensi Hak-hak Anak, dalam

beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak. (Strake, 2008 : 3)

Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, dalam pembukaan nya di paparkan bahwas Negara-negara Pihak pada konvensi ini, Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, Mengaku bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hakhak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain, mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat, Mengaku bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian, Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnmya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidak dewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran", Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perrlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional, Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing).

Dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata, Mengaku pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang, maka dengan itu menyetujui tiga Bagian yang terdiri dari 54 pasal yang tertera di dalamnya.

http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf

Pertama mengenai bagaimana seharusnya negara-negara peserta dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang terkena dampak konflik, hal tersebut tertera pada Bagian 1 Pasal 8 point 2. Yaitu Manakala anak dirampas sebagian atau seluruh jatidirinya secara tidak sah, Negara-negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak guna memulihkan kembali jati diri anak secara cepat. Isu yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dimana anak-anak di renggut masa kanak-kanaknya dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentara serta menjadi korban

kekerasan seksual tentu itu merupakan bentuk perampasan jati diri, maka bagian 1 pasal 8, point 2 menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi ini akan memberikan bantuan serta perlindungan

Selanjutnya disinggung juga mengenai bagaimana negara-negara peserta bertanggungjawab atas perlindungan anak-anak hal itu tertera pada Bagian 1 pasal 36, yaitu Negara-negara Peserta akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak. Dalam konvensi ini pun di paparkan jika anak mengalami eksploitasi anak dalam bentuk apapun yang merugikan kesejahteraan anak maka Negara-negara peserta akan melindunginya, kemudian dalam konvensi ini pun menyinggung mengenai konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak, hal itu tertera pada bagian 1 Pasal 39 yakni: Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari, setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalah gunaan seperti penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dalam konflik-konflik bersenjata. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak, karena pada kenyataan yang terjadi anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak akan menjadi sangat sulit untuk kembali lagi kelingkungan masyarakat.

Konvensi ini pun menyertakan beberapa pasal yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas konvensi anak ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan

cita-cita bersama dimana didalamnya mengikut sertakan badan-badan khusus yang bertujuan untuk membantu keefektifitasan konvensi ini, Pasal tersebut tertera pada Bagian II konvensi tersebut dan tercantum pada pasal ke 45 point a dan point b, yakni:

Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dan Konvensi) dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini:

a) Badan-Badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan lain yang berwenang bila dianggap layak untuk memberi nasihat ahli mengenal pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka,

b) Bila dianggap layak Komite akan mengirimkan kepada badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan lain yang berwenang, setiap laporan dan Negara-negara Peserta yang memuat permintaan, atau mengindikasikan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, bersama dengan hasil pengamatan dan saran-saran Komite, jika ada, mengenai permintaan atau indikasi-indikasi tersebut

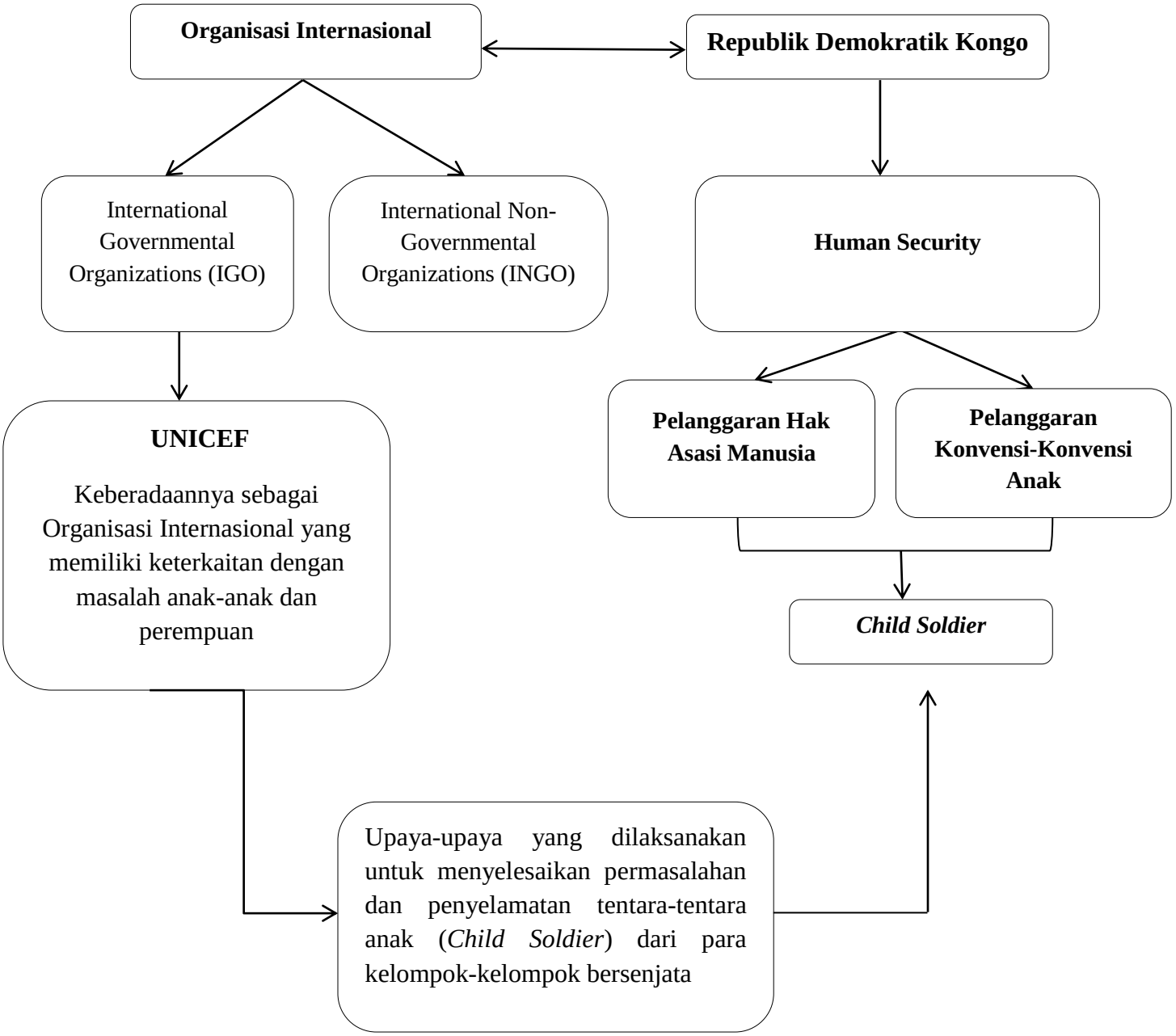
2.2 Kerangka Pemikiran

Republik Demokratik Kongo sempat mengalami perang saudara yang berkepanjangan, hal tersebut bukan hanya merusak infrastruktur akan tetapi menyebabkan krisis kemanusiaan yang cukup parah yang di alami negara tersebut, akibat kejadian itu banyak keluarga kehilangan tempat tinggalnya, anak-anak terpisah dari keluarganya serta tidak lagi mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kehilangan fasilitas pendidikan.

Kondisi yang dialami oleh negara Republik Demokratik Kongo merupakan suatu fakta nyata tidak terjaminnya kemanan setiap individu yang hidup didalammnya, baik keamanan ekonomi,kemanan pangan yang dimana mengacu pada akses individu terhadap makanan, keamanan kesehatan yang mengacu pada kebebasan individu dari segala penyakit dan akses untuk kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi yang mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak, keamanan komunitas yang mengacu pada budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh, serta keamanan politik yang mengacu kepada perlindungan pelanggaran Hak Asasi manusia. Ketujuh kategori ancaman yang di sebutkan oleh UNDP dalam konsep *human security* dialami secara bersamaan oleh warga negara RDK tersebut, dimana tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang mereka dapatkan, dapat dikatakan seperti itu karena begitu sulitnya warga negara mendapatkan penghidupan yang layak, begitu mudahnya warga sipil menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi objek kejahatan yang terjadi.

Perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utama dalam kejahatan kemanusiaan yang terjadi, hak-hak asasi manusia di abaikan begitu saja, perempuan-perempuan, gadis-gadis kecil dan anak-anak diculik, mereka di eksploitasi baik sebagai budak seks dan bahkan mereka di didik sebagai tentara dan kemudian dijadikan bagian dari tentara perang, hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, hak-hak mereka sebagai individu bukan hanya tidak di penuhi tetapi bahakan tidak sama sekali mereka dapatkan dalam hidupnya, mereka tumbuh dan kembang dalam lingkungan dan kondisi yang sangat buruk, yaitu dalam kondisi medan perang yang penuh dengan kekerasan serta kekejaman.

Kondisi krisis kemanusiaan tersebut merupakan fenomena yang bukan hanya menjadi perhatian negara RDK itu sendiri, akan tetapi menjadi perhatian dunia dan tanggung jawab bersama, bagaimana negara-negara lain yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan Organisasi Internasional menyikapai fenomena yang bersifat Universal tersebut. Khususnya Organisasi-organisasi Internasional yang memiliki peranan serta fungsi dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi, yang terjadi di Republik Demokratik Kongo merupakan kejahatan kemanusiaan yang banyak menimpa perempuan dan anak-anak yaitu terjadinya perekrutan anak-anak sebagai tentara perang dalam jumlah besar. Maka jika dilihat dari kasusnya yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus yang menimpa anak-anak dan perempuan tersebut adalah *United Nations International Children's Fund* (UNICEF).



Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran

Sumber : Peneliti